



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana perikanan pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **OTONG Bin BALTAFA**
Tempat lahir : Semporna (Malaysia).
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / Tanggal Lupa Bulan Lupa Tahun 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Malaysia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Semporna Kampung Halo Malaysia.
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak ditahan pada semua tingkat pemeriksaan;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis hakim telah memberitahukan Terdakwa akan haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa;

Telah meneliti bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa OTONG Bin BALTAFA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*turut serta melakukan tindak pidana perikanan dengan bahan peledak*” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 31 Tahun 2004 sebagaimana perubahan Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OTONG Bin BALTAFA dengan Pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu SA-9108/5/R
- 1 (satu) lembar dokumen lessen perikanan SABAH;
- 2 (dua) unit kaca mata renang;
- 1 (satu) pasang fin renang;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor;
- 3 (tiga) kotak korek api;
- 1 (satu) buah sabuk pemberat;
- ± 60 (enam puluh) kg 1 ikan kerapu dan 2 ikan kakap merah.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n JULISTI Bin OTONG;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan (replik) lisan penuntut umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan (duplik) lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa OTONG Bin BALTAFA bersama-sama dengan saksi JULISTI Bin OTONG dan saksi SULAIMAN Bin JUMAIRI (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, jam 08.30 WITA wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya ditahun 2023 bertempat di Perairan Ambalat WPP 716 Laut Sulawesi tepatnya di titik Koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan

Halaman 2 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama saksi Julisti Bin Otong dan saksi Sulaiman Bin Jumairi (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 dini hari Terdakwa pergi dari Samporna Malaysia menuju daerah penangkapan (Fishing Ground) dengan tujuan melakukan penangkapan ikan perairan Indonesia dengan Bom ikan yang telah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya sekira perjalanan sekitar 4 jam dengan Terdakwa sebagai nahkoda KM. SA-9108/5/R bersama selanjutnya pada saat tiba di sempadan / perbatasan Malaysia dan Indonesia tepatnya di Perairan Ambalat WPP 716 Laut Sulawesi tepatnya di titik Kordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E Terdakwa segera melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya dengan melempar bom ikan pertama dari atas kapal KM. SA-9108/5/R dan oleh Karena ukuran ikan cukup besar maka Terdakwa lemparkan bom ikan yang kedua sehingga ikan langsung mati. Setelah itu saksi SULAIMAN Bin JUMAIRI turun ke laut menggunakan kacamata renang, kaki katak, sabuk pemberat dan kompresor udara untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bom ikan yang Terdakwa lemparkan dan saksi JULISTI Bin OTONG memegang selang kompresor. Kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat sebuah speedboat RIB-03 dari PSDKP melakukan patroli yakni saksi JUMADI dan Saksi FINSA FAIDIN di wilayah perairan Ambalat WPP 716 Laut Sulawesi mendekati kapal Terdakwa bersama dengan saksi JULISTI dan saksi SULAIMAN, karena takut dan Terdakwa mencoba melarikan diri dan saksi JUMADI dan saksi FINSA FAIDIN dengan menggunakan speedboat RIB-03 langsung melakukan Pengejaran pada KM. SA-9108/5/R kurang lebih 10 menit dan dilakukan Pemberhentian pada KM. SA-9108/5/R di titik koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E. dengan Kedalaman air 14 meter, dan jarak dari daratan terdekat pulau sebatik ± 8 mil dan dilakukan pemeriksaan lalu barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Perahu KM. SA-9108/5/R, 1 (Satu) Dokumen Lesen Perikanan Sabah, 2 (Dua) Buah Kacamata Selam, 1 (Satu) pasang Fin Renang, 1 (Satu) Unit Kompresor, 3 (tiga) Kotak Korek Api, 1 (satu) Sabuk Pemberat, + 60 kg ikan hasil tangkapan, 1 (Satu) Ekor Ikan kerapu, 2 (dua) ekor ikan kakap merah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JULISTI dan saksi SULAIMAN yang merupakan Warga Negara Asing (Malaysia) saat menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia dengan cara menggunakan bahan peledak (Bom ikan), secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh

Halaman 3 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tingkat perekonomian atau pendapat masyarakat Pantai atau nelayan atau pelaku usaha perikanan Indonesia berkurang atau mengalami kerugian, karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan Indonesia berkurang atau hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana perubahan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FINSA FAIDIN, S.St.Pi :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Stasiun PSDKP Tarakan, yang beralamat Jalan Aki Balak RT. 08 Kel. Karang Harapan Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, dan ditempatkan di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nunukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, jam 06.30 Wita, saksi bersama tim Patroli PSDKP melakukan patroli rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 tepatnya di perairan Sulawesi;
- Bahwa pada pukul 08.30 Wita, saksi melihat kapal KM. SA-9108/5/R tanpa dilengkapi bendera, pada titik koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E yang masih masuk dalam perairan Indonesia;
- Bahwa selanjutnya kapal saksi mencoba mendekati kapal tersebut, namun kapal tersebut langsung melarikan diri sehingga kapal saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah kapal tersebut terkejar dan diberhentikan, saksi dan Tim lainnya langsung memeriksa kapal tersebut dan disitulah saksi tahu kalau kapal KM. SA-9108/5/R dari Malaysia, yang dinakhodai Terdakwa bersama dua awaknya yakni saksi JULSITI dan saksi SULAIMAN yang kesemuanya berkebangsaan Malaysia;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim menggeledah kapal tersebut tapi tidak ditemukan alat penangkap ikan apapun, namun ada beberapa peralatan yang diduga alat bantu untuk kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak;

Halaman 4 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kapal tersebut ditemukan 1 (Satu) Dokumen Lesen Perikanan Sabah, 2 (Dua) Buah Kacamata Selam, 1 (Satu) pasang Fin Renang, 1 (Satu) Unit Kompresor, 3 (tiga) Kotak Korek Api, 1 (satu) Sabuk Pemberat, + 60 kg ikan hasil tangkapan, 1 (Satu) Ekor Ikan kerapu, 2 (dua) ekor ikan kakap merah;
- Bahwa Terdakwa bersama dua awaknya yakni saksi SULAIMAN dan saksi JUSLITI, mengakui baru saja menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saksi beserta rekan saksi;
- Bahwa untuk barang bukti ikan sudah dilakukan penelitian di Laboratorium Universitas Borneo Tarakan dengan hasil ikan yang didapat pada kapal KM. SA-9108/5/R tersebut mati karena bahan peledak;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUMADI :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Stasiun PSDKP Tarakan, yang beralamat Jalan Aki Balak RT. 08 Kel. Karang Harapan Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, dan ditempatkan di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nunukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, jam 06.30 Wita, saksi bersama tim Patroli PSDKP melakukan patroli rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 tepatnya di perairan Sulawesi;
- Bahwa pada pukul 08.30 Wita, saksi melihat kapal KM. SA-9108/5/R tanpa dilengkapi bendera, pada titik koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E yang masih masuk dalam perairan Indonesia;
- Bahwa selanjutnya kapal saksi mencoba mendekati kapal tersebut, namun kapal tersebut langsung melarikan diri sehingga kapal saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah kapal tersebut terkejar dan diberhentikan, saksi dan Tim lainnya langsung memeriksa kapal tersebut dan disitulah saksi tahu kalau kapal KM. SA-9108/5/R dari Malaysia, yang dinakhodai Terdakwa bersama dua awaknya yakni saksi JUSLITI dan saksi SULAIMAN yang kesemuanya berkebangsaan Malaysia;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim menggeledah kapal tersebut tapi tidak ditemukan alat penangkap ikan apapun, namun ada beberapa peralatan yang diduga alat bantu untuk kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak;
- Bahwa pada kapal tersebut ditemukan 1 (Satu) Dokumen Lesen Perikanan Sabah, 2 (Dua) Buah Kacamata Selam, 1 (Satu) pasang Fin Renang, 1 (Satu) Unit Kompresor, 3 (tiga) Kotak Korek Api, 1 (satu) Sabuk Pemberat, + 60 kg ikan hasil tangkapan, 1 (Satu) Ekor Ikan kerapu, 2 (dua) ekor ikan kakap merah;

Halaman 5 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dua awaknya yakni saksi SULAIMAN dan saksi JUSLITI, mengakui baru saja menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saksi beserta rekan saksi;
- Bahwa untuk barang bukti ikan sudah dilakukan penelitian di Laboratorium Universitas Borneo Tarakan dengan hasil ikan yang didapat pada kapal KM. SA-9108/5/R tersebut mati karena bahan peledak;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SULAIMAN Bin JUMAIRI :

- Bahwa Saksi Warga Negara Malaysia;
- Bahwa saksi biasa berbahasa melayu dan mengerti Bahasa Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023, saksi bersama Terdakwa dan anak Terdakwa yakni saksi JUSLITI Bin OTONG, pergi melaut dari perairan Samporna di Malaysia menuju daerah penangkapan ikan yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan, dengan menggunakan perahu dengan merek KM. SA-9108/5/R;
- Bahwa pada saat tiba di perairan Indonesia, saksi sudah melihat kumpulan ikan, lalu Terdakwa segera menghentikan perahu lalu merakit bom ikan dan melempar bom ikan tersebut ke kerumunan ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar lagi bom yang kedua sehingga ikan yang berada disekitar perahu saksi seketika mati;
- Bahwa selanjutnya saksi turun ke laut dengan menggunakan kaca mata selam, kaki katak dan kompresor udara untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bom ikan yang di lemparkan Terdakwa;
- Bahwa kalau saksi JUSLITI Bin OTONG bertugas memegang selang kompresor yang saksi pakai untuk bernapas, selama saksi mengumpulkan ikan didalam laut;
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan diatas perahu, saksi melihat ada sebuah speedboat mendekat, dan karena takut, saksi bersama Terdakwa dan saksi JUSLITIN segera menjalankan KM. SA-9108/5/R untuk lari, namun oleh karena perahu saksi mesinnya kecil sehingga perahu saksi tidak lama kemudian sudah ditangkap oleh speedboat tersebut;
- Bahwa kemudian perahu saksi diperiksa oleh petugas dari Speedboat tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah Kaca mata selam, 3 (tiga) kotak korek api kayu, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (satu) buah mesin kompresor, 1 (satu) sabuk pemberat dan 3 (ekor) ikan hasil tangkapan;
- Bahwa kemudian perahu saksi ditarik ke Kantor Stasiun PSDKP Tarakan;

Halaman 6 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak ialah karena cara tersebut lebih mudah;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia karena di Malaysia jenis ikan yang saksi tangkap tidak lah banyak dan memiliki harga yang tinggi di Malaysia;
- Bahwa saksi telah 3 kali memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan, sedangkan Terdakwa dan saksi JULSITI baru kali ini;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JULSITI Bin OTONG:

- Bahwa Saksi Warga Negara Malaysia;
- Bahwa saksi biasa berbahasa melayu dan mengerti Bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023, saksi bersama orang tua saksi yakni Terdakwa dan saksi SULAIMAN pergi melaut dari perairan Samporna di Malaysia menuju daerah penangkapan ikan yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan, dengan menggunakan perahu dengan merek KM. SA-9108/5/R;
- Bahwa pada saat tiba di perairan Indonesia, saksi sudah melihat kumpulan ikan, lalu Terdakwa segera menghentikan perahu lalu merakit bom ikan dan melempar bom ikan tersebut ke kerumunan ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar lagi bom yang kedua sehingga ikan yang berada disekitar perahu saksi seketika mati;
- Bahwa selanjutnya saksi SULAIMAN turun ke laut dengan menggunakan kacamata selam, kaki katak dan kompresor udara untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bom ikan yang di lemparkan Terdakwa;
- Bahwa kalau saksi bertugas memegang selang kompresor yang saksi SULAIMAN pakai untuk bernapas, selama saksi SULAIMAN mengumpulkan ikan didalam laut;
- Bahwa setelah ikan terkumpul diatas perahu, saksi melihat ada sebuah speedboat mendekat, dan karena takut, saksi segera menjalankan KM. SA-9108/5/R untuk lari, namun oleh karena perahu saksi mesinnya kecil sehingga perahu saksi tidak lama kemudian sudah ditangkap oleh speedboat tersebut;
- Bahwa kemudian perahu saksi diperiksa oleh petugas dari speedboat tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah Kaca mata selam, 3 (tiga) kotak korek api kayu, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (satu) buah mesin kompresor, 1 (satu) sabuk pemberat dan 3 (ekor) ikan hasil tangkapan;
- Bahwa kemudian perahu saksi ditarik ke Kantor Stasiun PSDKP Tarakan;

Halaman 7 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak ialah karena cara tersebut lebih mudah
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia karena di Malaysia jenis ikan yang saksi tangkap tidak lah banyak dan memiliki harga yang tinggi di Malaysia;
- Bahwa saksi dan Terdakwa baru kali ini menangkap ikan di perairan Indonesia;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli **RUKHI SYASYAH DIN, S.St.Pi.**, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah bekerja di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan baik di Dinas Perikanan Kab. Nunukan sampai di Provinsi Kalimantan Utara kurang lebih selama 32 (tiga puluh dua tahun) Tahun terhitung sejak Tahun 1991 hingga sekarang.
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pengeritan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang ada, karena penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom dilarang oleh aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya di bidang perikanan yaitu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa tindakan Saudara OTONG Bin BALTAFA Saudara SULAIMAN Bin JUMAIRI dan Saudara JULTITI Bin OTONG yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak telah melanggar Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa penggunaan bahan peledak atau bom dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja

Halaman 8 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan;

- Bahwa apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;
- Bahwa terumbu karang yang rusak akibat terkena bahan peledak (bom) dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif lama (puluhan tahun) karena terumbu karang yang tumbuh khususnya hewan pembentuk terumbu karang dari kelas Anthozoa membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk mencapai ukuran 1 (satu) cm;
- Bahwa Ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak juga apabila dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena tekstur tubuhnya telah hancur sehingga mengalami pembusukan;
- Bahwa apabila bahan peledak atau bom ikan digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan maka ekosistem terumbu karang maka akan menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem terumbu karang tersebut sehingga ikan-ikan ekonomis tinggi berupa ikan kerapu dan ikan karang lainnya yang hidup di ekosistem terumbu karang akan menurun pula ataupun bisa juga tidak lagi berada disekitar perairan yang ekosistemnya sudah rusak;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Saudara OTONG Bin BALTAFA Saudara SULAIMAN Bin JUMAIRI dan Saudara JULSITI Bin OTONG dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 45 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang merupakan kejahatan.
- Bahwa jarak lokasi pemeriksaan kapal tersebut dari Sebatik Indonesia jika diukur dengan Peta No. 489, berada di sekitar $\pm 8,5$ mill laut territorial, hal tersebut yang dapat diyakini bahwa Saudara OTONG BIN BALTAFA Saudara SULAIMAN BIN JUMAIRI telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan di wilayah Perairan Indonesia;

Atas pendapat tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Bahasa Melayu dan Terdakwa mengerti Bahasa Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023, Terdakwa, Saksi JUSITI dan Saksi SULAIMAN, berangkat dari perairan Samporna di Malaysia menuju daerah penangkapan ikan yang jaraknya sekitar 4 jam perjalanan dengan menggunakan kapal KM. SA-9108/5/R;
- Bahwa saat tiba di perairan Indonesia, Terdakwa sudah melihat banyak kumpulan ikan, sehingga Terdakwa langsung menghentikan kapal;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera merakit bom ikan, lalu melemparkannya ke kerumunan ikan dilaut sehingga bom tersebut meledak di laut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar lagi bom kedua ke tempat yang sama sehingga banyak ikan yang mati;
- Bahwa setelah itu, saksi SULAIMAN turun menyelam dengan menggunakan kacamata selam, kaki katak dan kompresor udara untuk bernapas guna mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bom;
- Bahwa saksi JUSITI BIN OTONG bertugas memegang selang kompresor selama saksi SULAIMAN mengumpulkan ikan didalam laut;
- Bahwa setelah ikan terkumpul di kapal, Terdakwa melihat sebuah speedboat mendekat, dan karena takut, Terdakwa meminta saksi JUSITI yang berada dekat mesin kapal, segera menjalankan KM. SA-9108/5/R untuk lari menjauh, namun karena kapal Terdakwa hanya bermesin kecil, maka tidak lama kemudian kapal Terdakwa ditangkap oleh kapal speedboat tersebut;
- Bahwa kemudian kapal Terdakwa diperiksa oleh petugas dari Speedboat tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah Kaca mata selam, 3 (tiga) kotak korek api kayu, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (satu) buah mesin kompresor, 1 (satu) sabuk pemberat dan 3 (ekor) ikan hasil tangkapan;
- Bahwa selanjutnya kapal Terdakwa ke Kantor Stasiun PSDKP Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau kapalnya sudah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak ialah karena cara tersebut lebih mudah

Halaman 10 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia karena di Malaysia jenis ikan yang Terdakwa tangkap tidak lah banyak dan memiliki harga yang tinggi di Malaysia
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penangkapan ikan di Indonesia;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu SA-9108/5/R
- 1 (satu) lembar dokumen lessen perikanan SABAH;
- 2 (dua) unit kaca mata renang;
- 1 (satu) pasang fin renang;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor;
- 3 (tiga) kotak korek api;
- 1 (satu) buah sabuk pemberat;
- ± 60 (enam puluh) kg 1 ikan kerapu dan 2 ikan kakap merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada Terdakwa ketika melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Terdakwa adalah Warga Negara Malaysia;
- **Bahwa benar** pada tanggal 25 Agustus 2023, Terdakwa, Saksi JULSITI dan Saksi SULAIMAN, berangkat dari perairan Semporna di Malaysia, menuju daerah penangkapan ikan yang jaraknya sekitar 4 jam perjalanan dengan menggunakan kapal KM. SA-9108/5/R;
- **Bahwa benar** saat tiba di perairan perbatasan (Sempadan) Malaysia Indonesia, yakni perairan Ambalat, tepatnya di laut Sulawesi dengan titik Koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E, yang mana wilayah perairan tersebut adalah Wilayah

Halaman 11 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP) Nomor 716, Terdakwa sudah melihat banyak kumpulan ikan, sehingga Terdakwa langsung menghentikan kapal;

- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa segera merakit bom ikan, lalu melemparkannya ke kerumunan ikan dilaut sehingga bom tersebut meledak di kerumunan ikan dilaut;
- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa melempar lagi bom kedua ke tempat yang sama sehingga banyak ikan yang mati;
- **Bahwa benar** setelah itu, saksi SULAIMAN menyelam dengan menggunakan kaca mata selam, kaki katak dan kompresor udara untuk bernapas guna mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat terkena bom;
- **Bahwa benar** beberapa saat kemudian Speedboat PSDKP RI yang saat itu sedang melakukan Patroli melihat kapal Terdakwa sehingga Speedboat PSDKP RI mendekat ke kapal Terdakwa, namun Terdakwa segera menjalankan kapal KM. SA-9108/5/R dan lari menjauh, namun karena kapal Terdakwa hanya bermesin kecil, maka tidak lama kemudian kapal Terdakwa ditangkap oleh speedboat PSDKP RI tersebut;
- **Bahwa benar** kemudian kapal Terdakwa diperiksa oleh petugas dari PSDKP RI dan ditemukan 2 (dua) buah Kaca mata selam, 3 (tiga) kotak korek api kayu, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (satu) buah mesin kompresor, 1 (satu) sabuk pemberat dan 3 (ekor) ikan hasil tangkapan;
- **Bahwa benar** selanjutnya kapal Terdakwa ditarik Speedboat PSDKP RI ke Kantor Stasiun PSDKP Tarakan;
- **Bahwa benar** Terdakwa telah mengetahui bahwa ketika ia bersama saksi JULISTI dan saksi SULAIMAN menangkap ikan, telah berada di Perairan Indonesia;
- **Bahwa benar** PSDKP Kota Tarakan telah memberitahu perihal perkara Terdakwa kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, namun hingga saat ini, Kedutaan Besar Malaysia tidak merespon apa-apa terhadap surat dari PSDKP Tarakan;
- **Bahwa benar** perahu/kapal yang dipakai Terdakwa bukan milik Terdakwa, Saksi JULISTI maupun saksi SULAIMAN, melainkan milik bos di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 12 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;**
3. **Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;**
4. **Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;**
5. **Yang dilakukan dengan sengaja;**
6. **Yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas:

- Unsur ke-1 (satu) : **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" dalam UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan atau korporasi yang dimaksud diatas adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **OTONG Bin BELTAF**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **OTONG Bin BELTAF**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum

Halaman 13 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini, menurut majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;**

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud “Penangkapan Ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya., sedangkan “Pembudidayaan ikan” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, diperairan perbatasan (Sempadan) Malaysia Indonesia yakni diperairan Ambalat, Laut Sulawesi, Terdakwa menangkap ikan yang tidak dibudidaya. Berdasarkan hal tersebut maka unsure ini, telah terpenuhi menurut hukum.

- Unsur ke-3 (tiga) : **Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa ketika Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan, Terdakwa menggunakan bahan peledak. Yang mana bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaanya untuk melakukan penangkapan ikan, karena merusak kelestarian sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Halaman 14 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdampak rusaknya ekosistem lingkungan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat bertelur dan menetas ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikan menjadi rusak, padahal kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagai peredam gelombang laut. Juga berakibat matinya ikan baik induk ikan bahkan sampai larvanya pun ikut mati. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur diatas, dilakukan di wilayah perairan perbatasan (Sempadan) Malaysia Indonesia, yakni perairan Ambalat, tepatnya di Laut Sulawesi dengan titik Koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E;

Menimbang, bahwa perairan perbatasan (Sempadan) Malaysia Indonesia tepatnya perairan Ambalat Laut Sulawesi dengan titik Koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP) Nomor 716. Untuk itu unsur inipun telah terpenuhi pada Terdakwa;

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang dilakukan dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willens en weten*" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (*Opzet bij mogelijks bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Halaman 15 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur kedua diatas tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsure-unsur diatas, telah jelas dengan niat untuk mendapatkan ikan dengan cepat, namun Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan mereka membuat ekosistem laut menjadi rusak, sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*). Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-6 (enam) : **Yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsure ini untuk menerangkan bahwa pelaku tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Berdasarkan dakwaan penuntut umum serta fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah lebih dari satu orang, yaitu Terdakwa, bersama saksi JULISTI dan saksi SULAIMAN. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana, dan karena terbuhtinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHPP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak ada hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 102 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf B Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara tidak berlaku terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, maka terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan pidananya di wilayah Perbatasan Indonesai Malaysia, dan ketika dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Izin Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Indonesia, sehingga majelis menganggap bahwa Negara Indonesia belum mempunyai kerja sama dengan Malaysia tentang penegakan hukum dalam tindak pidana Perikanan, maka terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi Pidana Denda;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya (SEMA) Nomor 3 tahun 2015, menyatakan bahwa *"Dalam perkara Illegal Fishing di Wilayah ZEEI, terhadap Terdakwa (yang merupakan WNA) hanya dapat dikenakan pidana denda, tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda"*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Denda serta menerapkan ketentuan dalam SEMA No. 3 tahun 2015 tersebut kepada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, yakni :

- Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah Bahan Peledak/Bom, yang mana efek dari bahan peledak sangat merusak, yaitu merusak ekosistem laut, baik hayati maupun nonhayati, yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pemulihannya;
- Kedutaan Besar Negara Malaysia selaku Negara Terdakwa telah dihubungi PSDKP Kota Tarakan terkait perkara Terdakwa, namun ternyata Kedutaan Besar Negara Malaysia tidak ada memberikan jawaban apa-apa terhadap Surat dari PSDKP Kota Tarakan tersebut, hal ini dapat diartikan bahwa Kedutaan Besar Malaysia hanya membiarkan Warga Negara nya diproses hukum di Indonesia, yang juga dapat diperkirakan bahwa Kedutaan Besar Malaysia tidak akan membayar pidana denda yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;
- Kapal yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, bukan milik Terdakwa, melainkan milik Bos Terdakwa yang berada di Malaysia, sehingga

Halaman 17 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kapal yang digunakan Terdakwa tersebut dirampas buat Negara, juga tidak akan merugikan apa-apa terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka walaupun Mahkamah Agung melalui SEMA nya Nomor 3 tahun 2015, yang menyatakan bahwa "*Dalam perkara Illegal Fishing di Wilayah ZEEI, terhadap Terdakwa (yang merupakan WNA) hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda*", namun majelis melihat bahwa apabila Terdakwa tidak dijatuhi Pidana Kurungan Pengganti Denda, maka itu sama saja dengan tidak ada Penjatuhan Pidana bagi Terdakwa, karena kemungkinan besar Terdakwa tidak akan membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, karena tidak ada sanksi apapun padanya apabila ia tidak membayar pidana denda tersebut, padahal perbuatannya sangat merusak Kehidupan Perikanan di Indonesia. Hal ini jelas akan berdampak buruk bagi Penegakan Hukum di Indonesia, dan bisa membuat pihak-pihak lain diluar sana, akan berbuat perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa, yang pada akhirnya akan membuat Kekayaan Perikanan di Indonesia makin lama makin habis di ambil oleh pihak-pihak luar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, maka majelis akan mengeyampingkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut, dan akan menerapkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP, yakni apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa pidana denda yang tepat bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerusakan bagi ekosistem laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka terhadapnya tetap menjadi sitaan Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OTONG Bin BALTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perikanan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu SA-9108/5/R
 - 1 (satu) lembar dokumen lessen perikanan SABAH;
 - 2 (dua) unit kaca mata renang;
 - 1 (satu) pasang fin renang;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor;
 - 3 (tiga) kotak korek api;
 - 1 (satu) buah sabuk pemberat;
 - ± 60 (enam puluh) kg 1 ikan kerapu dan 2 ikan kakap merah.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n JULISTI Bin OTONG;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **14 November 2023** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.**, dan **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga itu oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, **KOMANG N. SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

Halaman 19 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Tar



2. AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DARMANTO, SH.